

- a. pengkoordinasian dan penyusunan bahan, rencana program dan petunjuk teknis pengelolaan lingkup tugas pokok pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
 - b. pengelolaan lingkup tugas pokok pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
 - c. pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program lingkup tugas pokok pelayanan medik dan keperawatan;
 - d. pelaporan dan pengkajian hasil pelaksanaan lingkup tugas pokok pelayanan medik dan pelayanan keperawatan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Pelayanan membawahi :
- a. Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Seksi Keperawatan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Medik dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan kebutuhan pelayanan medik, pemantauan, pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan medik dan pengelolaan SDM Pelayanan Medik serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Pelayanan Medik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.

Pasal 12

- (1) Seksi Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, pelaporan pengembangan mutu keperawatan dan pengelolaan SDM Keperawatan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.

Bagian Keempat Bidang Penunjang

Pasal 13

- (1) Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Penunjang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok Direktur dalam penyusunan kebutuhan pelayanan penunjang, pengawasan, pengendalian dan penggunaan fasilitas penunjang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penunjang mempunyai fungsi :